



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di

, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 27 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.Rtg, tanggal 27 Nopember 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 19/03/VIII/2012, tanggal 25 Agustus 2012;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selanjutnya tinggal di kontrakan kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya pindah ke ende dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Amirul Nazki, umur 3 tahun

4.-----

Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

1.-----

Bahwa Termohon selalu mencurigai Pemohon setiap kali Pemohon keluar rumah;

2.-----

Bahwa Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;

3.-----

Bahwa setiap kali bertengkar Termohon selalu minta cerai;

5.-----

Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada April 2014, saat itu Pemohon berada di Pota sedangkan Termohon masih di Ende, Termohon sempat menelpon Pemohon dan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, namun Pemohon membantah hal tersebut, tidak lama berselang Termohon meninggalkan rumah di Ende dan meninggalkan surat untuk Pemohon yang isinya meminta Pemohon segera mengurus perceraian Pemohon dan Termohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 7 bulan, Pemohon saat ini tinggal di Pota di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon di rumah paman Termohon di Pota;

6.-----

Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan upaya;



7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berpendapat jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon () di depan ruang sidang Pengadilan Agama Ruteng;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terjadi perubahan yaitu pada posita angka 6, bahwa yang benar sudah pernah diupayakan untuk rukun dan telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/03/VIII/2012 tanggal 25 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P;

2. Saksi :

1. *[Nama]*, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Lingkungan Srae, RT.006, RW.003, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. bahwa saksi adalah teman Pemohon dan mengenal Termohon;
2. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;
3. bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah saksi lebih kurang setahun, kemudian pindah ke rumah tetangga selama 1 (satu) bulan, kemudian pergi ke Ende sekitar 6 (enam) bulan, dan kembali ke Pota sampai sekarang, akan tetapi sejak di Ende, Pemohon dan Termohon telah berpisah



dan kemudian masing-masing tinggal di rumah orang tua masing-masing;

4. bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama Pemohon dan Termohon sudah meninggal;

5. bahwa sejak pertengahan tahun 2013, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sewaktu tinggal di rumah saksi;

6. bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon sering menuduh dan mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain karena Pemohon sering pulang ke rumah di waktu malam;

7. bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sering malam karena berjualan, dan Pemohon baru bisa pulang ke rumah kalau jualan Pemohon sudah habis;

8. bahwa setiap kali terjadi cek cok mulut dan bertengkar, Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;

9. bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 3 (tiga) tahun;

10. bahwa sudah pernah diusahakan rukun dari keluarga dan dinasehati namun tidak berhasil;

2. **Ir. H. Satrio**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pandan, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. bahwa saksi adalah teman Pemohon dan mengenal Termohon;
2. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta pada saat akad nikah dilangsungkan saksi hadir, dan;
3. bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah saksi lebih kurang setahun, kemudian pergi ke Ende, dan kembali ke Pota sampai sekarang, akan tetapi



sejak di Ende, Pemohon dan Termohon telah berpisah dan kemudian masing-masing tinggal di rumah orang tua masing-masing;

4. bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki seorang anak laki-laki;

5. bahwa saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sewaktu saksi mau pergi ke kebun, saksi melihat Termohon di teras rumah memarahi Pemohon yang berada di dalam rumah;

6. bahwa saksi pernah mendengar dari warga sekitar penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon sering menuduh dan mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;

7. bahwa pada pertengkaran tersebut, Termohon beberapa kali meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;

8. bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 3 (tiga) tahun;

9. bahwa sudah pernah diusahakan rukun dari keluarga dan dinasehati namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan bukti lain serta menyampaikan kesimpulan nya tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan R.Bg. Pasal 149 ayat (1) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada 25 Agustus 2012 dan belum pernah terjadi perceraian sehingga sampai sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg.Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 9 kecuali angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg.Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 angka 6 adalah tidak pernah melihat dan mendengar langsung penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi hanya mendengar dari warga sekitar, oleh karenanya harus memerlukan keterangan tersebut harus didukung dengan bukti lain dan jika tidak dapat ditunjang dan didukung bukti yang lain oleh karenanya Majelis Hakim dapat menganggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lebih jauh mencari penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, yang menjadi patokan adalah sejauh mana rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, akan tetapi masih adakah harapan yang besar untuk kembali bersatunya Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg. Pasal 308 dan Pasal 309;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 25 Agustus 2012 dan masih terikat dalam perkawinan;
2. bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ...;
3. bahwa sejak pertengahan tahun 2013 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon sering mencurigai dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan Termohon sering meminta diceraikan Pemohon;
5. bahwa sejak tahun 2014, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak harmonis;
6. bahwa telah diupayakan rukun dan dinasehati oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam berumah tangga. Dalam perkawinan, islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan suci dan mulia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama / rohani, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani / lahiriah, akan tetapi juga memiliki unsur rohani / bathin yang memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiiaannya yang telah dijalin kokoh tersebut serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki agar perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak terhindar dari kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam telah memahami dan menyadari bahwa adanya hal-hal seperti itu yaitu sesuatu yang tidak dapat dipaksakan untuk bersama-sama kembali. Islam telah membuka kemungkinan perceraian walaupun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak terjadi pertengkaran dalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :

"Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalaq (perceraian)". (Sunan Abu Dawud 3 / 505);

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut sudah jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipertahankan lagi. Dan selain itu telah dilakukan berbagai upaya perdamaian baik dari kedua belah pihak yaitu dari suami dan isteri maupun dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir batin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak bisa saling melaksanakan tanggung jawab masing-masing dianggap sudah pecah, ini dapat dilihat dengan sikap Pemohon yang kuat untuk bercerai dengan Termohon. Begitupun sebaliknya, sikap Termohon yang tidak memiliki i'tikad untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-qur'an untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah akan sulit terwujud dan akan berdampak negatif dan mudharat serta mafsadat yang lain baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dengan fakta kejadian antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah yang cukup lama menguatkan bahwa baik Pemohon dan Termohon memang tidak ada harapan untuk rukun yang mengindikasikan terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. bahwa Termohon tidak ada i'tikad baik untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
4. bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;
5. bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an



a. Surah Al Baqarah ayat 227 :

Artinya :

"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

b. Al Baqarah ayat 229 :

.....

Artinya :

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik...."

2. Al-Hadits, Sabda Rasulullah dalam kitab Al Bajuri, juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya :

"Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan"

3. Kaidah Fiqih

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Kompilasi Hukum Islam Pasal 118, oleh karena itu dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 84 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 35, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Miftah Faridi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Thahir Guhir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Miftah Faridi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Thahir Guhir, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp 350.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp 750.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp1.141.000,00
(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)